

STANDAR -- OPERASIONAL -- PROSEDUR (SOP)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0070, 11 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0070 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelayakan Standar Operasional Prosedur, untuk mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam memperbaiki proses kegiatan internal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu Standar Operasional Prosedur secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;;
- UU Nomor 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 1 tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 24 Tahun 2012; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023
- Keputusan Walikota ini menetapkan Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai pedoman baku penyelenggaraan pelayanan internal dan/atau eksternal guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, konsisten, aman, nyaman, dan pasti, serta didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin mutu pelayanan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2026
- Lamp : 7 hlm